



LURAH DESA MULYODADI  
KECAMATAN BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA MULYODADI

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEWAAN TANAH KAS DESA MULYODADI UNTUK LAPANGAN OLAHRAGA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BAMBANGLIPURO  
KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu upaya peningkatan pendapatan salah satunya melalui penyewaan tanah kas Desa;
- b. bahwa dalam rangka ikut mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar serta peningkatan prestasi di bidang pendidikan jasmani dan kesehatan di SMA N 1 Bambanglipuro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Sewa Tanah Kas Desa Mulyodadi untuk Lapangan Olahraga Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bambanglipuro Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 56);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI  
dan  
LURAH DESA MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA MULYODADI UNTUK LAPANGAN OLAHRAGA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BAMBANGLIPURO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul;
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa Mulyodadi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD Desa Mulyodadi;
5. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul;
6. Tanah Kas Desa adalah Bagian dari tanah Desa Mulyodadi yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. Penyewa adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro yang selanjutnya disebut SMA N 1 Bambanglipuro

## BAB II TANAH KAS DESA YANG DIGUNAKAN

### Pasal 2

- (1) Tanah Kas Desa yang disewa berlokasi di kompleks SMA N 1 Bambanglipuro Dusun Warungpring.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa Mulyodadi Persil Nomor 44 Klas I seluas 1.200 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Warungpring Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- (3) Sewa Tanah Kas Desa oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Pasal 3

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 digunakan oleh SMA N 1 Bambanglipuro dengan sistim sewa.
- (2) Besarnya uang sewa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per m<sup>2</sup> setiap tahun.
- (3) Jangka waktu sewa adalah selama 20 (dua puluh tahun) tahun, dengan ketentuan harga sewa dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) tahun naik sebesar 10%.

## BAB III TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

### Pasal 4

Pembayaran uang sewa dilakukan setiap tahun pada awal tahun anggaran.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapat izin Gubernur.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi  
Pada tanggal 24 Agustus 2017  
LURAH DESA MULYODADI

ARI SAPTO NUGROHO, SH

Diundangkan di Mulyodadi  
Pada tanggal : 24 Agustus 2017  
CARIK DESA MULYODADI

ERWIN SUNARYA, S.Pd.

LEMBARAN DESA MULYODADI TAHUN 2017 NOMOR 002